



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

Pengesahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : 02 Tahun 2024

Persyaratan

1. Foto copy Dokumen Pencatatan Sipil disertai aslinya : Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian
2. Foto copy Dokumen Kependudukan, disertai aslinya : Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el
3. Dokumen Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan yang sudah tangani secara Elektronik (TTE) / Barcode tidak dilegalisir lagi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525



disdukcapiambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

1. Melalui kotak saran dan pengaduan
2. Melalui SMS Pelayanan PEMKOT No.08114706999
3. Melalui kuisioner kepuasan pelayanan masyarakat
4. Melalui Sp4n-Lapor : www.lapor.go.id
5. Melalui email pengaduan : capil3567@gmail.com
6. Melalui akun sosial media (Facebook dan Instagram) : [disduk capil](#) dan [@disdukcapiambon](#)
7. Melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) <https://sippn.menpan.go.id/>
8. Melalui No.HP Tim Penanganan Pengaduan
9. Melalui Omnichannel : <https://omnichannel.qiscus.com/>